



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GOLO WOI KECAMATAN CIBAL BARAT  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Woi Nomor 02/PK.01-BA/53.10.17.2003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Golo Woi tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Golo woi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Golo Woi Kecamatan

Cibal Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GOLO WOI KECAMATAN CIBAL BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Golo Woi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Golo Woi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA GOLO WOI



(VIDELIS JENARUM)

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN/KOTA**  
**MANGGARAI**  
**NOMOR 30 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN KELOMPOK**  
**PENYELENGGARA PEMUNGUTAN**  
**SUARA DI KELURAHAN/DESA**  
**GOLO WOI KECAMATAN CIBAL**  
**BARAT KABUPATEN MANGGARAI**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN**  
**2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GOLO WOI KECAMATAN CIBAL BARAT**  
**KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**TPS 001**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	Elisabet Emiva Lium	P
2.	Fridolin Marung	L
3.	Imakulata Singkit	P
4.	Martinus Akong	L
5.	Rofina Sedia	P
6.	Ronalda Fariman Bevon	L
7.	Vitalis Soni	L

**TPS 002**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	Florianus Darto	L
2.	Margareta Jai	P
3.	Maria Helena Atis	P
4.	Siprianus Nohos	L

5.	Umilia Purwanti Siman	P
6.	Vinsensia Ikun	P
7.	Viviana Dimus	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elisabet Dian	P
2.	Florianus Taka	L
3.	Hironimus Bumbun	L
4.	Rikardus Nogur	L
5.	Selvianus Irfianus Adas	L
6.	Yolimpius Damai Noor	L
7.	Yovita Jemida	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fransiska Norce	P
2.	Libertus Ogur	L
3.	Renidista Umus	P
4.	Saverinus Jelahut	L
5.	Sovia Ndimun	P
6.	Vansianus Longga	L
7.	Yulius Darman	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA GOLO WOI

